

KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG DILAKSANAKAN
SETELAH DITERBITKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KOPERASI KARYAWAN PTPN XII "AROMA"
JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asa:	Harfiah	Klass
	22 AUG 2002	336 271
Oleh :	1443	IND R

Indaryani

NIM : 990903101148

Pembimbing :

Drs. R.K. WIDJADI, SU

NIP. 130 239 041

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Aministrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : INDARYANI
NIM : 990903101148
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH
DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KOPERASI KARYAWAN PTPN XII "AROMA"
JEMBER**

Jember, 10 mei 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. R.K. WIDJADI, SU

NIP. 130 239 041

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas jember :


Nama : INDARYANI
NIM : 990903101148
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH
DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA KOPERASI KARYAWAN PTPN XII "AROMA"
JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 04 - Juni - 2002
Jam : 18.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. R.K. WIJADI, SU
NIP. 130 239 041

Ketua,


Drs. MUGI BUDI SANTOSO
NIP. 060 042 510

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

Persembahan

Berasal dari kesucian aku dilahirkan, diasuh dan dibimbing menuju jalan sukses.

*Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, ku persembahkan suatu
kebahagiaan, teriring sembah sujud dan rasa terima kasih kepada :*

Bapak dan Ibu, cahaya kasih yang tak pernah sepi akan sambungan do'a ;

*Adik-adikku, Yuni dan Galih terimakasih atas Suport, kasih sayang dan
kebersamaan kita dalam suka dan duka;*

Luhung dan Bagas kalian telah memberi keceriaan dalam hidupku:

Almamater yang kubanggakan .

MOTTO

Orang Bijak Taat Pajak (Dirjen Pajak)

إِنَّمَا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ (الأنسراح: ٦)

Artinya: "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan" (Al Quran surah Al Insirah: 6)

سَافِرٌ تَجِدُ عَوْضًا عَمَّا تَفَارِقُهُ *

وَأَنْصَبْ فَأَنَّ الَّذِينَ الْعَيْشَ فِي النَّصَبِ

Artinya: "Pergilah kamu, maka akan mendapatkan pengganti dari seseorang yang memisahkanmu dan bersusah payahlah kamu maka sesungguhnya kesenangan hidup itu tetap dalam keprihatinan" (Riwayat Imam Syafi'I)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada Laporan ini penulis memberi judul : “KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN PADA KOKAR PTPN XII “Aroma” JEMBER”.

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna walaupun usaha untuk mencapai kesempurnaan itu sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang mendukung dari semua pihak.


Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Achmad Toha, MSi, selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifuddin, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. R.K. Widjadi, selaku dosen pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.
5. Bapak Soepeno, selaku Manager KOKAR PTPN XII “Aroma” JEMBER.
6. Bapak Ariel Santono, selaku pelaksana perpajakan KOKAR PTPN XII “Aroma” JEMBER, yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya membantu penulis untuk mendapatkan data-data.

7. Seluruh karyawan dan karyawan KOKAR PTPN XII "Aroma" JEMBER atas kerjasamanya.
8. Sahabatku Rohma dan Utami kalian adalah yang terbaik untukku yang selalu menemani hari-hari suka dan dukaku.
9. Mbak Puji dan mas Indra terima kasih atas bantuannya tanpa kalian laporan ini tidak akan cepat selesai.
10. Teman-teman di Villa Jumbo Mbak Soba, Yuzidha dan mas Wawannya, Mbak Ifa, Mbak Yanti, Rukaiya dan teman-teman di Sumatra II Aaf, Aan, Mas Arif terima kasih atas kebersamaanya dalam canda dan tawa.
11. Teman-teman seangkatan yang tergabung dalam TAX' 99

Mei, 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Magang	3
1.2.1 Tujuan Magang	3
1.2.2 Kegunaan Magang	3
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	4
2.1 Sejarah Singkat KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	4
2.2 Landasan, Azas dan Prinsip KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	5
2.2.1 Landasan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	5
2.2.2 Azas KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	6
2.2.3 Prinsip-prinsip KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	6
2.3 Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi	7
2.3.1 Tujuan	7
2.3.2 Fungsi dan Peran Koperasi	7
2.4 Syarat Keanggotaan Koperasi	7
2.5 Kegiatan-kegiatan Usaha KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	8
2.6 Struktur Organisasi	9
2.7 Uraian Tugas Secara Umum	9
2.7.1 Tugas Pengurus dan Wewenang Pengurus	9

2.7.2	Uraian Tugas Ketua	10
2.7.3	Uraian Tugas Wakil Ketua	10
2.7.4	Uraian Tugas Pengurus	11
2.7.5	Uraian Tugas Bendahara	12
2.7.6	Uraian Tugas Pengawas	12
2.7.7	Uraian Tugas Manager	13
2.7.8	Uraian Tugas Wakil Manager	13
2.7.9	Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha/Administrasi	14
2.7.10	Uraian Tugas Kasir	15
2.7.11	Uraian Tugas Seksi Administrasi Kas/Bank	15
2.7.12	Uraian Tugas Unit Pembukuan/Akuntansi	16
2.7.13	Uraian Tugas Administrasi Pergudangan/Waserda	16
2.7.14	Uraian Tugas Unit Administrasi Hutang/Piutang	17
2.7.15	Uraian Tugas Administrasi Perpajakan	17
2.7.16	Uraian Tugas Administrasi Umum/Personalia	17
2.7.17	Uraian Tugas Sub Unit Pelayanan/Kebersihan	18
2.7.18	Uraian Tugas Kepala bagian Usaha/Perdagangan	18
2.7.19	Uraian Tugas Unit Pertokoan/Waserda	19
2.7.20	Uraian Tugas Unit Perdagangan	19
2.7.21	Uraian Tugas Unit Kopi Bubuk	19
2.7.22	Uraian Tugas Unit Kepala bagian Simpan Pinjam	20
2.7.23	Uraian Tugas Kepala Unit Simpan Wajib/Khusus	20
2.7.24	Uraian Tugas Kepala Unit Analisa Kredit	21

2.7.25 Uraian Tugas Kepala Unit Pinjaman/Juru Tagih	21
2.7.26 Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha/Jasa	21
2.7.27 Uraian Tugas Kepala Unit Wartel	22
2.7.28 Uraian Tugas Kepala Unit Travel	22
2.7.29 Uraian Tugas Usaha Foto Copy	22
2.7.30 Uraian Tugas Kepala Unit Pencucian Mobil/Motor	23
2.7.31 Uraian Tugas Kepala Unit Agrowisata	23
2.7.32 Uraian Tugas Kepala Unit Agrobisnis	23
2.7.33 Uraian Tugas Kepala Unit (sewa) Kios	24
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.2 Sistem Perpajakan yang Menimbulkan Terbitnya SKPKB di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	26
3.2.1 Pelaporan	40
3.2.2 Penyetoran	40
3.3 Penilaian Kewajiban Perpajakan	40
BAB IV PENUTUP	43
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	25
Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
Tabel 3. Perubahan Perhitungan SKPKB	34
Tabel 4. Jumlah Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan Metode Pengkreditan Pajak Masukan dan Metode Nilai Lain pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember Tahun 2000	37
Tabel 5. Penyerahan BKP/JKP Tahun 2001 dan Pajak yang Masih Harus Dibayar Tahun 2001 dengan Metode Pengkreditan Pajak Masukan dan Metode Nilai lain pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas
- Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata dari KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember
- Lampiran 3. Struktur Organisasi KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember
- Lampiran 4. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa
- Lampiran 5. Keberatan Atas Tagihan PPN Tahun 1999
- Lampiran 6. Permohonan Keringanan Hutang PPN
- Lampiran 7. Keputusan Dirjen Pajak tentang Keberatan Atas Ketetapan Pajak
- Lampiran 8. Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) Formulir 1195
- Lampiran 9. Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) Formulir 1195
- Lampiran 10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN (SPT Masa PPN) Formulir 1195
PE

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tata perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini bisa tercapai dengan kerjasama antara pemerintah dan warga negara yang saling bahu membahu. Kerjasama ini sangat dibutuhkan karena seperti yang kita ketahui bagaimana kondisi negara kita yang saat ini tengah menghadapi kondisi krisis ekonomi yang sangat berat, kondisi ini berdampak merosotnya tingkat perekonomian bangsa Indonesia sampai kondisi yang sangat memprihatinkan. Krisis yang di mulai pada pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 ini belum mengisyaratkan adanya tanda-tanda kearah perbaikan bahkan diperparah dengan adanya kondisi sosial politik negara kita yang tidak menentu, terjadinya kerusuhan di mana-mana, perseteruan politik dan masih banyak lagi yang menyebabkan iklim usaha yang mempengaruhi perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif, sedangkan pembangunan terus berlanjut tentu saja hal ini menyebabkan adanya peningkatan pembiayaan yang di tanggung oleh pemerintah. Untuk itu perlu adanya peningkatan penerimaan kas negara khususnya yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan.

Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian di tuntut harus lebih maksimal. Karena dengan meningkatnya ekonomi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta memberikan kontribusi yang sangat besar terutama dari segi pajak yang harus di bayar. Sebagai badan usaha KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dalam hal ini juga turut ambil bagian dengan pembayaran pajak yang di laksanakan pembayarannya oleh koperasi

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perpajakan yang dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember khususnya pada pajak pertambahan nilai dalam rangka melaksanakan kegiatan PKN yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar A.Md Perpajakan. KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember merupakan koperasi yang berada dibawah naungan PT Perkebunan Nusantara XII (persero) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu para karyawan dan pensiunan PT Perkebunan Nusantara XII Jember. KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember telah memiliki badan hukum yaitu badan hukum No. KA.XII/93/EX/11/97 tanggal 3 februari 1997, tanpa mengurangi tujuan koperasi untuk mensejahterakan para anggotanya koperasi ini juga melayani masyarakat umum untuk meningkatkan pendapatan koperasi, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember menyediakan jatah kopi bubuk khusus para karyawan dengan harga relatif murah.

Sesuai dengan pasal 1 UU RI No. 25 tahun 1992 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sebagai badan usaha koperasi ini mempunyai kewajiban dibidang perpajakan antara lain PPh 21 dan PPN akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada pajak pertambahan nilai yang dalam hal ini mempunyai pengaruh yang besar dalam kemajuan koperasi, berdasarkan hal ini akan ditentukan kebijakan perpajakan yang akan dilaksanakan koperasi yang mengacu pada sistem perhitungan yang dipakai, dalam penghitungan pajaknya KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember semula menggunakan tarif pengkreditan pajak masukan namun menghasilkan pendapatan tidak maksimal sehingga dicari alternatif lain yaitu menggunakan tarif nilai lain sebagai dasar perhitungan pajaknya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun laporan PKN yang berhubungan dengan perubahan perhitungan PPN yang dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dengan judul :

“Kebijakan Perpajakan Yang dilaksanakan Setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pada KOKAR PTPN XII “AROMA” Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan PKN

1. Mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” jember
2. Mencari pengalaman dan memperdalam pengetahuan perpajakan beserta aplikasinya pada KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember
3. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara teoritis dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember
4. Untuk memenuhi sebagian persyaratan program DIII Perpajakan FISIP

1.2.2 Kegunaan PKN

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan ketrampilan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung khususnya yang berkaitan erat dengan bidang perpajakan
3. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA


2.1 Sejarah singkat Koperasi Karyawan PTPN XII “Aroma” Jember

Koperasi karyawan PTPN XII “Aroma” Jember didirikan pada tanggal 19 november 1981 yang berlokasi di jalan Gajah Mada nomor 249 Jember. Pada awal berdirinya KOKAR PTPN XII (persero) dan berlokasi di belakang kantor direksi jalan gajah mada nomor 249 dan memiliki karyawan sebanyak 10 orang, anggota koperasi sebanyak 300 orang serta mempunyai dua unit usaha toko dan unit usaha simpan pinjam. Dasar berdirinya KOKAR PTPN XII (persero) adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan, anggota koperasi, dan pensiunan PTPN XII (persero) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Landasan dari berdirinya koperasi ini adalah Undang - undang Dasar 1945 dan undang-undang koperasi.

Pada mulanya bernama Koperasi Karyawan PTPN XXVI “Aroma” yang dibentuk berdasarkan akta pendirian nomor: 5186/BH/11/ 1982, tepatnya tanggal 10 maret 1982. Namun seiring merger atau bergabungnya antara tiga PTP pada tahun 1996 yaitu PTP XXIII, TP XXVI, dan PTP XXIV menjadi PTP Nusantara XII, maka sejak saat itu berubah menjadi Kopersi Karyawan PTPN XII “Aroma” yang disingkat KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.

Wilayah kerja KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember mulanya meliputi kebun-kebun di lingkungan PTPN XII (persero) se-eks karesidenan Besuki misalnya:

- a). Kebun Pancur Anggrek
- b). Kebun Kalisanen
- c). Kebun Kayumas
- d). Kebun Kaligempit
- e). Kebu Blawan
- f). Kebun Glantangan
- g). Kebun Sungai Lembu
- h). Kebun Kendeng Lembu



- i). Kebun Pasewaran
- j). Kebun Malangsari
- k).Kebun Asembagus
- l). Kebun RSBH Krikilan
- m).Kebun Sumber Jambe
- n). Kebun Kali Rejo
- o). Kebun Kali Telepak
- p). Kebun Jatirono
- q). Kebun Pancur

KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember pada mulanya merupakan central atau pusat, sedangkan KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun adalah komisariat yang merupakan kepanjangan dari pusat (cabang). Tetapi di era reformasi dan krisis ekonomi yang sedang bergulir sekarang ini, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun mulai berani mengajukan tuntutan pemisahan diri dari KOKAR “Aroma” pusat. Dengan kata lain, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun tidak ingin terikat dengan KOKAR “Aroma” pusat. Mereka merasa memperoleh manfaat yang sedikit dari KOKAR “Aroma” pusat. Atas dasar itulah, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun, sejak tahun 1998 yang lalu dinyatakan berdiri sendiri tanpa adanya keterikatan dengan KOKAR pusat.

2.2 Landasan, Azas dan prinsip KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember

2.2.1 Landasan

Koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian Indonesia, dalam pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang nomor 25 1992). Demikian halnya dengan KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember, dalam pelaksanaan kegiatannya juga berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945 seperti tercantum juga dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.

2.2.2 Azas

Dalam pasal satu UU RI No. 25 tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Aspek kekeluargaan sangat penting artinya dalam kehidupan berkoperasi, kebersamaan dan kesamaan emosional sangat dibutuhkan berkoperasi sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi dapat terealisasi. (AD / ART KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember).

2.2.3 Prinsip-Prinsip

Koperasi sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan, dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang dijalankan oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember, sama halnya dengan prinsip koperasi pada umumnya (UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember) yaitu:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian jasa yang terbatas atas modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerja sama antar koperasi

2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi

2.3.1 Tujuan

Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, oleh karena itu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, tujuan dibentuknya atas dasar keinginan karyawan dan pensiunan pegawai PTPN XII, untuk menggalang kerja sama mewujudkan kesejahteraan bagi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan (UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember).

2.3.2 Fungsi dan peranan

Fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 adalah:

- a) Menibangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4 Syarat keanggotaan koperasi

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b) Mata pencaharian pegawai atau pensiunan pegawai PTPN XII (persero).

- c) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
- d) Telah menyetujui, mengisi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.5 Kegiatan-kegiatan Usaha KOKAR PTPN XII “Aroma “ Jember

Menyadari bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, KOKAR PTPN XII “Aroma “ Jember dalam melakukan berbagai kegiatan usahanya, senantiasa menuju sasaran peningkatan kesejahteraan para anggotanya dilingkungan PT.Perkebunan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Adapun bidang-bidang usaha yang dikelola oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember terdiri dari:

- Unit usaha simpan pinjam
- Unit usaha perdagangan pertokoan / waserda
- Unit usaha transportasi / travel
- Unit usaha photo copy
- Unit usaha jasa telekomunikasi / wartel
- Unit usaha sewa kios dan kursi lipat
- Unit usaha pencucian mobil / motor
- Unit usaha penerangan
- Unit usaha kios bunga
- Unit usaha kopi bubuk jatah karyawan

Seiring dengan perkembangan usahanya, KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember dituntut untuk dapat bersaing secara sehat agar tetap mandiri dan kokoh. Untuk itu KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember terus mencari peluang usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar demi kesejahteraan para anggota, peluang usaha yang mungkin akan dikembangkan oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember sehubungan dengan hal diatas, diantaranya adalah:

- Unit usaha agrobisnis atau agroindustri
- Unit usaha jasa pernikahan (paket)

Dalam upaya untuk merealisasikan rencana tersebut, KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember berusaha menggalang kerja sama dengan instansi terkait, utamanya dengan PTP Nusantara XII (persero).

2.6 Struktur Organisasi

Dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai salah satu proses. Pelaksanaan kegiatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.

Untuk menunjang proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya pengorganisasian yang tepat, karena orang dan tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan dapat bekerja secara bersama-sama seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember mempunyai bentuk dan tipe struktur organisasi baris, arus komunikasi dimulai dari atas ke bawah.

2.7 Uraian tugas secara umum

Susunan kepengurusan koperasi ditetapkan dalam rapat anggota tahunan untuk jangka waktu dua tahun sekali yang dibagi menjadi dua susunan pengurus dan susunan pengawas, serta yang dapat menjadi pengurus adalah anggota koperasi. Susunan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara I, dan bendahara II. Susunan pengawas terdiri dari koordinator dan anggotanya dua orang.

2.7.1 Tugas pengurus dan wewenang pengurus

2.7.1.1 Tugas pengurus

- a) Mengelola organisasi dan badan usaha koperasi.
- b) Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota koperasi.
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2.7.1.2 Wewenang pengurus

- a) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

- b) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.7.2 Uraian Tugas Ketua

Tanggung jawab

Ketua bersama-sama anggota pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Uraian tugas:

- a) Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota, pengurus, manajer dan karyawan.
- b) Memimpin rapat anggota /rapat anggota tahunan.
- c) Atas Nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.
- d) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul / saran / pertimbangan dari anggota pengurus lainnya maupun dari manajer.
- e) Mengesahkan surat masuk dan surat keluar bersama sekretaris untuk kegiatan dalam bidang koperasi, administrasi, personalia dan sebagainya.
- f) Mengesahkan surat masuk dan surat keluar bersama bendahara untuk kegiatan bidang keuangan.
- g) Mengesahkan surat masuk dan keluar bersama manajer untuk kegiatan bidang usaha.
- h) Memutuskan segala sesuatu yang bersangkutan dengan manajer bersama anggota pengurus.
- i) Melakukan tindakan segera jika terjadi hal-hal yang merugikan koperasi dan melakukan pengendalian secara terus menerus.

2.7.3 Uraian tugas wakil ketua

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Membantu ketua didalam memimpin organisasi koperasi dan badan usaha koperasi.
- b) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan paham.
- c) Melaksanakan usaha untukn meningkatkan efisiensi dan efektivitas badan usaha koperasi.
- d) Mencari peluang usaha baru berdasarkan proposal yang dapat diterima oleh pemilik modal.
- e) Menumbuhkan “built in control” dalam bidang administrasi sehingga bidang administrasi berfungsi sebagai alat pengawasan / pengendalian.
- f) Mengkoordinir penyusunan RAPB koperasi mulai dari unit kerja berdasarkan data yang akurat dan dapat dilaksanakan.
- g) Meneliti laporan keuangan koperasi secara periodik dan melaporkan melalui rapat pengurus kalau ada penyimpangan.
- h) Memberikan masukan (input) kepada ketua dalam rangka memajukan koperasi.

2.7.4 Uraian tugas sekretaris

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip.
- b) Memelihara tata kerja, Merencanakan peraturan khusus serta ketentuan lainnya.
- c) Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal yang meliputi program pelatihan, penyuluhan dan lain-lain.
- d) Mengesahkan semua surat dan buku yang menyangkut bidang kesejahteraan bersama ketua.
- e) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua.

- f) Mengadakan hubungan dengan bendahara dan manajer dalam bidang terkait.
- g) Membuat notulen untuk setiap rapat kerja pengurus.

2.7.5 Uraian Tugas bendahara

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, bendahara bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- b) Mencari dana baik dari anggota yang berupa simpanan maupun dari bukan anggota dengan syarat yang ringan.
- c) Memelihara harta kekayaan koperasi.
- d) Mengatur pengeluaran uang (cash flow) agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
- e) Mempersiapkan data-data dan informasi bidangnya dalam rangka menyusun laporan organisasi.
- f) Membimbing dan mengawasi pekerjaan manajer dalam bidang administrasi keuangan dan administrasi barang sesuai dengan sistem yang dianut.
- g) Melakukan pemeriksaan secara langsung jumlah uang kas dan jumlah persediaan barang kemudian diuji silang dengan pencatatan yang ada.
- h) Mengambil langkah pengamanan untuk mencegah kerugian koperasi.

2.7.6 Uraian Tugas Pengawas

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan

Uraian tugas:

- a) Mengawasi kebijakan operasional pengurus yang meliputi bidang koperasi, bidang usaha dan bidang keuangan koperasi.
- b) Memeriksa semua tata kehidupan koperasi meliputi bidang organisasi, manajemen, usaha, keuangan, permodalan, dan lain sebagainya.

- c) Memeriksa dan meneliti ketetapan / kebenaran catatan organisasi, usaha, dan keuangan dibandingkan dengan kenyataan yang ada.
- d) Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga dan mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan dalam Rapat Anggota Tahunan (ART) bersama-sama dengan pengurus.

2.7.7 Uraian Tugas manajer

Tanggung jawab

Manager bertanggung jawab langsung kepada pengurus

Uraian tugas:

- a) Mengkoordinir rencana usaha dan anggaran dari masing-masing bagian yang ada di bawahnya dalam rangka menyusun rencana kerja dan mengajukan rencana kerja tersebut pada pengurus.
- b) Bersama dengan pengurus, membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- c) Memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi.
- d) Memberikan pengarahan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah digariskan.
- e) Menjajaki kemungkinan perluasan usaha baru dan membuat rencana usaha tersebut untuk diajukan pada pengurus.
- f) Bersama-sama dengan ketua menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan pihak luar.
- g) Mensahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang yang diberikan oleh pengurus.
- h) Mengambil pengamanan uang dan barang koperasi.
- i) Setiap saat melakukan pemeriksaan langsung jumlah uang, jumlah dan kualitas barang di toko untuk dibandingkan dengan catatan yang ada.
- j) Memelihara /menjaga semua harta kekayaan KOKAR "Aroma".

2.7.8 Uraian Tugas Wakil Manajer

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung pada manajer

Uraian tugas:

- a) Mewakili manajer disaat manajer tidak berada ditempat, untuk hal-hal yang prinsipal harus sejjin pengurus.
- b) Membantu manajer melaksanakan tugas rutin dan dalam pengendalian usaha dengan penuh disiplin dan dedikasi.
- c) Melaksanakan pekerjaan sebagai kepala bagian usaha / jasa, seperti unit wartel, travel, sewa kios , photo copy, pencucian mobil, agrowisata dan agrobisnis.
- d) Memasarkan unit travel dan unit pencucian mobil sehingga mencapai jumlah pelanggan yang menguntungkan.
- e) Memberikan masukan (input) kepada pengurus dan manajer dalam memajukan KOKAR "Aroma".

2.7.9 Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha / Administrasi

Tanggung jawab

Kabag T.U. Bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi keuangan, perdagangan / jasa, hutang piutang, perpajakan, serta administrasi umum / personalia.
- b) Mengawasi, mengatur dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar tepat waktu dan tepat guna.
- c) Menyusun laporan keuangan konsolidasi secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan).
- d) Memberikan masukan (input) kepada manajer dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas KOKAR "Aroma".
- e) Membantu manajer dalam melakukan analisa-analisa data yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
- f) Melaksanakan pembinaan administrasi bersama pengurus dalam rangka terciptanya pelaksanaan administrasi yang baik.

- g) Mengadakan kas opname setiap bulan yang diketahui oleh manajer agar dapat diketahuinya jumlah kas yang ada.

2.7.10 Uraian Tugas Kasir

Tanggung jawab

Sesuai dengan fungsi bagian simpan pinjam sebagai induk kegiatan, kepala bagian kasir dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Menerima dan menyimpan uang kas atau kertas berharga milik KOKAR”Aroma”.
- b) Membayar pengeluaran kas koperasi sesuai dokumen yang sah setelah disetujui oleh manajer.
- c) Mengadministrasikan bukti kas keluar dan bukti kas masuk dalam buku kasir secara tepat waktu.
- d) Melaporkan setiap hari secara tertulis sisa uang kas kepada manajer.
- e) Mengadakan kas opname setiap akhir bulan dengan dua orang saksi oleh petugas lainnya yang terkait.
- f) Menyimpan dokumen keuangan secara rapi, tertib dan aman dari gangguan pihak yang tidak berkepentingan.
- g) Melaporkan berbagai hal penyimpangan dari pemakaian keuangan yang akan mengganggu jalannya cash flow.

2.7.11 Uraian Tugas Seksi Administrasi Kas / Bank

Tanggung jawab

Seksi administrasi kas / bank dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha dan administrasi

Uraian tugas:

- a) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam buku kas.
- b) Mencatat penerimaan dan pengeluaran bank ke dalam buku bank.
- c) Menutup buku kas setiap hari dan buku bank setiap saat diperlukan.
- d) Mencocokkan saldo buku kas dengan buku kasir.

- e) Mencocokkan saldo buku bank dengan rekening koran bank.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kabag T.U/ Administrasi maupun manajer.

2.7.12 Uraian Tugas Unit Pembukuan / Akuntansi

Tanggung jawab

Unit pembukuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi.

Uraian tugas:

- a) Membukukan mutasi kas, bank dan memo pada rekening pada buku kas.
- b) Meneliti keabsahan dan keakuratan data, apakah sudah sesuai dengan sistem akuntansi yang dianut oleh KOKAR "Aroma".
- c) Mengkoordinasikan semua pencatatan dengan pengolahan data melalui komputer secara tepat guna dan tepat waktu.
- d) Memelihara dan menjaga perangkat komputer serta perlengkapannya secara baik dan benar.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kabag T.U / Administrasi maupun manajer.

2.7.13 Uraian Tugas Administrasi Pergudangan / waserda

Tanggung jawab

Unit administrasi pergudangan / waserda dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / administrasi.

Uraian tugas:

- a) Menerima nota / faktur rekanan dan mencatat dalam buku pembelian.
- b) Mencatat barang masuk dan barang keluar kedalam kartu persediaan barang.
- c) Menghimpun nota hasil penjualan tunai maupun kredit dari anggota.
- d) Membuat tagihan kepada rekanan.
- e) Membuat rekap dan jurnal penjualan barang dagangan.
- f) Melaporkan penghasilan usaha perdagangan dan pertokoan rutin secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

2.7.14 Uraian Tugas Unit Administrasi Hutang / Piutang

Tanggung jawab

Unit administrasi hutang / piutang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi

Uraian tugas:

- a) Mengadakan pencocokkan buku ekstra comptabel dengan kartu buku besar.
- b) Membuat jurnal pembebanan / koreksi hutang piutang.

2.3.15 Uraian Tugas Administrasi Perpajakan

Tanggung jawab

Unit administrasi perpajakan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / administrasi

Uraian tugas:

- a) Membuat faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kepada PKP .
- b) Menghitung dan menyetor PPN 10% ke kas negara atas penjualan kopi bubuk jatah karyawan.
- c) Menghitung dan menyetor pajak badan setiap bulan.
- d) Membayar PBB dan biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Membuat laporan pajak masa bulanan atas PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 25.

2.7.16 Uraian Tugas Unit Administrasi Umum / Personalia

Tanggung jawab

Unit administrasi umum / personalia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan rapat dan pelatihan sesuai program yang telah digariskan.
- b) Mengatur / menyediakan keperluan administrasi koperasi dan menghimpun laporan bulanan maupun tahunan.
- c) Menyediakan /merawat semua inventaris koperasi.

- d) Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat.
- e) Membuat laporan di bidang Administrasi Umum / personalia secara periodik.

2.7.17 Uraian Tugas Sub. Unit pelayanan / kebersihan

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bagian tata usaha / administrasi

Uraian tugas:

- a) Sebagai pemegang kunci kantor dan setiap pagi maupun akhir jam kerja membersihkan ruangan kerja serta bertanggung jawab atas keamanan.
- b) Membantu melayani pekerjaan.
- c) Mengerjakan pekerjaan lainnya yang ditugaskan oleh kabag. Tata usaha / Administrasi maupun manajer.

2.7.18 Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Perdagangan

Tanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada manajer.

Uraian tugas:

- a) Membantu manajer dalam menyusun rencana pembelian barang.
- b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas unit usaha pertokoan, perdagangan dan kopi bubuk.
- c) Menyeleksi dan menentukan rekanan yang dapat mengikuti pengadaan barang untuk unit usaha perdagangan / waserda.
- d) Menentukan spesifikasi barang yang akan dipesan.
- e) Melaksanakan perbandingan harga dari barang yang akan dibeli dengan pengeluaran kepada beberapa rekanan.
- f) Membuat order / pesanan barang dagangan sesuai dengan hasil perbandingan sesuai dengan spesifikasi teknis.
- g) Mengawasi, mengatur dan memeriksa tugas bawahan.
- h) Membuat laporan dari kegiatan pertokoan secara berkala.

- i) Membuat rencana anggaran unit usaha perdagangan.
- j) Mengevaluasi kinerja kegiatan macam usaha dan mengusulkan perbaikan-perbaikan kepada manajer.

2.7.19 Uraian Tugas Unit Pertokoan / Waserda

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada kabag usaha / perdagangan

Uraian tugas:

- a) Menerima barang pesanan, menyimpan barang di gudang dan menyusun barang pertokoan sesuai kelompok dan jenisnya.
- b) Melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan tunai kepada kasir.
- c) Mengadakan stok opname secara periodik dan rutin.
- d) Menghimpun nota penjualan menurut bagian dan menyerahkan kepada seksi administrasi hutang piutang secara periodik.
- e) Melaksanakan administrasi dan penjualan barang serta melakukan promosi ke konsumen.

2.7.20 Uraian Tugas Unit Perdagangan

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada kabag usaha/ perdagangan

Uraian tugas:

- a) Menerima barang dagangan yang telah dipesan, memeriksa jumlah dan mutu barang apakah sudah sesuai dengan persyaratan.
- b) Mengirim / menyerahkan barang dagangan kepada pemesan.
- c) Mengatur dan menyimpan sementara barang dagangan secara berkelompok.
- d) Mencatat semua jenis barang dagangan pada buku pembelian dan buku perdagangan serta membuat tagihan atas penyerahan barang dagangan.

2.7.21 Uraian Tugas Unit Kopi Bubuk

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada bagian usaha / perdagangan

Uraian tugas:

- a) Melakukan inventarisasi secara akurat dan tepat waktu terhadap anggota koperasi yang mendapat fasilitas pembelian kopi bubuk.
- b) Membuat pesanan bahan baku berupa kopi pasar (berasan) dan mengirimkannya kepada direksi PTPN XII (PERSERO).
- c) Menyerahkan kopi berasan ke unit pengolahan kopi bubuk PTPN XII, menerima hasil olahan berupa kopi bubuk dari unit pengolahan kopi bubuk.
- d) Membagikan kopi tersebut kepada anggota yang mendapat fasilitas jatah kopi tersebut.
- e) Menyetorkan uang hasil penjualan kopi tersebut kepada kasir.

2.7.22 Uraian Tugas Kepala Bagian Simpan Pinjam

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada manajer

Uraian Tugas:

- a) Melaksanakan tugas kasir.
- b) Membuat bukti kas masuk dan kas keluar simpanan khusus, pokok dan wajib.
- c) Mengadministrasikan simpanan dan pinjaman pada kartu anggota sesuai dengan jenisnya.
- d) Membuat bukti kas masuk / keluar pinjaman uang maupun barang sesuai permohonan yang telah disetujui oleh manajer.
- e) Membuat laporan mutasi /sisa pinjaman setiap akhir bulan.
- f) Membuat pembebanan jasa bunga pinjaman setiap akhir bulan serta membuatkan jurnalnya.
- g) Membuat daftar potongan gaji setiap bulannya.

2.7.23 Uraian Tugas Kepala Unit Simpanan Wajib / Khusus

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada kepala bagian simpan pinjam

Uraian tugas:

- a) Membuat buku masuk dan melaporkan simpanan wajib dan simpanan khusus dari anggota.
- b) Mengadministrasikan simpanan pada kartu anggota menurut jenisnya.
- c) Menentukan batas maksimal kredit berdasarkan tolak ukur besarnya simpanan anggota.

2.7.24 Uraian Tugas Kepala Unit Analisa Kredit

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian simpan pinjam.

Uraian tugas:

- a) Menganalisa permohonan kredit yang diajukan.
- b) Melakukan penelitian terhadap pelayanan kredit serta merekap dan melaporkan hasil analisa kredit tersebut.
- c) Memberikan pertimbangan, penanggungan, penolakan serta rekomendasi lainnya terhadap kelayakan kredit kepada kepala bagian simpan pinjam.

2.7.25 Uraian Tugas Kepala Unit Pinjaman / Juru Tagih

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada kepala bagian simpan pinjam

Uraian tugas:

- a) Menerima, mencatat dan merekap permohonan kredit.
- b) Memproyeksikan pinjaman, jumlah dan jangka waktunya.
- c) Membuat daftar potongan gaji anggota rutin setiap bulan dan mencatatnya kedalam kartu pinjaman uang dan barang.
- d) Merekap piutang jatuh tempo dan mengadakan penagihan.
- e) Melaporkan sisa hasil pinjaman anggota setiap akhir bulan.

2.7.26 Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Jasa

Tanggung jawab

Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Melakukan koordinasi sebagian usaha jasa.
- b) Mengadakan evaluasi kemajuan bidang usaha jasa dan mengusulkan perbaikan manajemen dan pemasaran kepada manajer.

- c) Mengawasi, mengatur dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Memeriksa dan meneliti tingkat efisiensi kegiatan unit usaha jasa.
- e) Memperhitungkan pembagian keuntungan setiap bulan antar koperasi dan investor dalam jalinan kemitraan.
- f) Menyusun laporan keuangan unit jasa secara berkala.
- g) Membahas dengan manajer masalah- masalah yang ada dan memberikan jalan pemecahannya.

2.7.27 Uraian Tugas Kepala Unit Wartel

Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugasnya kabag unit wartel bertanggung jawab kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Melayani, menagih dan menerima pembayaran penggunaan jasa wartel.
- b) Mengadministrasikan hasil usaha wartel secara tertib.
- c) Menyerahkan uang pendapatan wartel setiap hari kepada kasir.
- d) Membuat laporan hasil usaha setiap akhir bulan sesuai blangko yang baku dari PT. Telkom.

2.7.28 Uraian Tugas Kepala Unit Travel

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Memelihara kendaraan tetap bersih dan menghindari kerusakan terhadap kerusakan.
- b) Mencatat pemakaian kendaraan.
- c) Melaporkan hasil perjalanan kepada manajer.
- d) Selalu mempromosikan usaha travel agar langganan dapat ditingkatkan.

2.7.29 Uraian Tugas Usaha Photo copy

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Melayani pemakai jasa photo copy dan mengadministrasikannya.

2.7.30 Uraian Tugas Kepala Unit Pencucian Mobil / Motor

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung kepada kabag usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan manajemen usaha pencucian mobil / motor secara profesional
- b) Mengusahakan mutu pekerjaan yang dapat memuaskan pelanggan serta melakukan promosi
- c) Menyetorkan hasil usahanya kepada kasir serta membuat laporan hasil usahanya unit pencucian mobil / motor

2.7.31 Uraian Tugas Kepala Unit Agrowisata

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung pada kabag usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Menjalankan manajemen unit agrowisata yang baik dan membuat paket-paket wisata agro yang menarik sehingga jumlah pelanggan yang menggunakan jasa wisata agro semakin meningkat
- b) Mengusahakan kerja sama dengan biro perjalanan di Jakarta, Surabaya, maupun Jember
- c) Menyetorka hasil usaha agrowista kepada kasir serta membuat laporan hasil usaha agrowisata rutin setiap bulan

2.7.32 Uraian Tugas Kepala Unit Agrobisnis

Tanggung jawab

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian usaha/ jasa

Uraian tugas:

- a) Mencari peluang agrobisnis yang memungkinkan serta membuat study kelayakan usaha tani yang menguntungkan untuk dikelola
- b) Membuat rencana anggaran belanja proyek agrobisnis Merencanakan sistim administrasi agrobisnis dengan sebaik-baiknya
- c) Membuat laporan perkembangan proyek kepala kepala bagian usaha jasa setiap bulan untuk diteruskan ke manajer dan pengurus


2.7.33 Uraian Tugas Kepala Unit (Sewa) Kios

Tanggung jawab

Bertanggung jawab kepada bagian usaha / jasa

Uraian tugas:

- a) Mengadakan tagihan sewa kios setiap akhir bulan dan menyerahkan hasil tagihan kepada kasir
- b) Mengawasi dan mengendalikan penggunaan kios
- c) Membuat kontrak perjanjian baru bila masa berlakunya sewa habis.





BAB III
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

PKN merupakan program kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perpajakan. Dalam hal ini telah penulis laksanakan dari tanggal 4 Maret 2002 sampai dengan tanggal 4 April 2002. PKN yang dilaksanakan bertempat di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember jalan Gajahmada no 249 jember, adapun pelaksanaan PKN disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma". Penetapan jam kerja KOKAR PTPN XII "Aroma" sebagai berikut :

Tabel 1. Waktu pelaksanaan kegiatan.

Hari	Jam Kerja
Senin-Kamis	08.00-14.00
Jum'at	08.00-11.00
Sabtu	08.00-13.00

Tabel II. Kegiatan pelaksanaan PKN di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.

Minggu pertama	<ul style="list-style-type: none"> - PKN dimulai dengan kegiatan pengenalan dengan staff dan kondisi lingkungan koperasi. - Menerima pengarahan dari manager koperasi mengenai unit-unit kerja koperasi dan penempatan bagian peserta Praktek Kerja Nyata
Minggu kedua	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu kegiatan di waserda dan mendapat pengarahan dari bagian tata usaha tentang pelaksanaan perpajakan pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember - Memperoleh serta melihat pengisian formulir SPT masa PPN
Minggu ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat SPT masa PPN tahun 1999, 2000 dan 2001 - Pencarian data untuk kepentingan laporan PKN
Minggu keempat	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari data-data yang diperlukan untuk data PKN - Menerima pengarahan dari kabag TU tentang pelaksanaan PPN dan PE di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember

3.2 Sistem Perpajakan Yang Menimbulkan Terbitnya SKPKB di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember

Sebelum ke pembahasan lebih lanjut sekiranya perlulah kita untuk mengetahui tentang pengertian perpajakan untuk memberikan gambaran terlebih dahulu yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis yaitu: KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG DILAKSANAKAN SETELAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN PADA KOKAR PTPN XII "Aroma" JEMBER. Ada berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH yaitu :

Pajak adalah iuran dari rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. (Drs. Mardiasmo. MBA, Akt. 1995)

Sesuai dengan peredaran brutonya tahun 2000 yang sebesar RP 7.221.095.938 ,KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Karena peredaran brutonya melebihi batasan pengusaha kecil yang kriterianya antara lain:

- 1) Peredaran bruto barang kena pajak tidak lebih dari Rp180 000 000
- 2) Peredaran bruto jasa kena pajak tidak lebih dari Rp360.000.000

Sedangkan pengertian pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan kegiatan penyerahan BKP &/ penyerahan JKP yang dikenakan pajak menurut UU PPN (UU no 6 tahun 1986 tentang PPN).

Sedangkan sistem pemungutan PPN pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember mengikuti mekanisme pemungutan PPN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang no.11 tahun 1984 yang diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 yang secara konstitusional mengelompokkan PPN menjadi dua yaitu :

a) Mekanisme PPN secara umum

Mekanisme menurut pasal 9 & 13 undang-undang PPN 1984 sebagai berikut :

- 1) Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terhutang, pajak yang dipungut disebut pajak keluaran (output tax) hal ini sesuai dengan basic accrual yang digunakan oleh undang-undang PPN 1984.
 - 2) Pada saat PKP diatas membeli BKP atau menerima JKP dari pengusaha kena pajak lain juga membayar pajak terhutang yang dinamakan pajak masukan (input tax).
 - 3) Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah masukan maka kekurangannya dibayar kekas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
 - 4) Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan hutang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali.
 - 5) Pada akhir masa pajak setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 akhir masa pajak.
- b) Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus

Mekanisme ini diatur dalam pasal 16A Undang-undang PPN 1984 sebagai berikut:

- 1) Instansi pemerintah, badan atau orang pribadi ditunjuk sebagai pemungut PPN
- 2) Pengusaha kena pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak.
- 3) Pada saat pemungutan pajak tersebut melakukan pembayaran harga jual atau penggantian "memungut" pajak yang terutang kemudian menyetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atas nama pengusaha kena pajak tersebut pada butir (2) dan melaporkannya pada KPP setempat.

- 4) SSP pada butir (3) kemudian diserahkan kepada pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember semula menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya jumlah pajak terutang. Pajak masukan berdasarkan Undang-undang RI No. 8 tahun 1983 pasal 1:24 :

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor kena pajak.

Sedangkan pengertian pajak keluaran berdasarkan undang-undang RI No.8 tahun 1983 pasal 1:25 adalah:

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Untuk mengetahui besarnya jumlah pajak terhutang dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan apakah lebih atau kurang bayar yaitu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka kurang bayar (PPN yang masih harus dibayar) sebaliknya jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka lebih bayar sehingga pengusaha kena pajak berhak mendapat pengembalian (kompensasi).

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemungutan PPN pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan berikut ini contoh perhitungan pajak yang dilakukan untuk masa pajak desember 2000 :

Contoh perhitungan :

Selama bulan desember tahun 2000 KOKAR PTPN XII "Aroma" jember melakukan penyerahan atau penjualan barang berupa kopi bubuk merk "Rolas" sebesar Rp.5.903.000, atas penyerahan kopi bubuk ini terutang PPN 10% berdasar

Undang-undang PPN No. 18 tahun 2000 yang menegaskan bahwa barang hasil tanaman perkebunan yang dipetik atau diambil langsung dari sumbernya termasuk barang kena pajak yang terutang PPN dan sebelumnya juga sudah diatur dalam SE-61 /PJ.51 /1995 yang mengatakan bahwa penyerahan kopi dan lada dalam bentuk kemasan terutang PPN. Pajak yang dipungut oleh KOKAR "Aroma" ini dinamakan pajak keluaran (output tax). Dalam bulan desember juga, KOKAR "Aroma" juga melakukan pembelian barang kebutuhan toko berupa produk-produk kecantikan sebesar Rp. 855.277, atas pembelian produk kecantikan ini KOKAR "Aroma" dipungut pajak pertambahan nilai sebesar 10 % oleh pengusaha yang menyerahkan barang tersebut. Bagi KOKAR "Aroma", pajak pertambahan nilai sebesar 10 % yang dipungut tersebut dianggap sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pajak keluaran.

Perhitungannya :

a. Harga jual	Rp.5.903.000
PPN (keluaran)	<u>Rp. 590.300</u>
Jumlah harga	Rp.6.493.300
b. Harga jual	Rp. 855.277
PPN (masukan)	<u>Rp. 85.527</u>
Jumlah harga	Rp. 940.804
Jumlah pajak masukan	Rp. 85.527
Jumlah pajak keluaran	<u>Rp.590.300</u>
Selisih	Rp.504.773 (kurang bayar)
(Pajak yang terhutang)	

Akan tetapi dengan digunakannya metode pengkreditan pajak masukan KOKAR PTPN XII "Aroma" merasa bahwa pajak yang disetor sangat besar ditambah dengan diterbitkannya SKPKB oleh KPP Jember hal ini sangat memberatkan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat diterbitkan apabila :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat .
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak tidak seharusnya dikenakan tarif 0% .
4. Kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terhutang.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak dilimpahkan kepada KPP.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat huruf a Undang-undang nomor 9 tahun 1994 SKPKB baru dapat diterbitkan bila mana wajib pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa wajib pajak kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terhutang, pemeriksaan dapat dilakukan ditempat tinggal wajib pajak, tempat kedudukan &/ tempat kegiatan wajib pajak.

Surat ketetapan pajak dapat diterbitkan dalam hal Direktorat Jenderal pajak memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh wajib pajak sendiri, dari data mana dapat dipastikan (bukan dugaan) bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya, untuk memastikan kebenaran data itu terhadap wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan. SPT yang tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan juga tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu menurut ketentuan ayat (1) huruf b membawa akibat bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan seperti ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam ayat 3. Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN dan PPnBM yang mengakibatkan pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah kenaikan sebesar 100%. Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut pasal 29 sehingga Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf d maka Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKPKB perhitungan secara jabatan yaitu perhitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. Pembuktian atas uraian perhitungan yang dijadikan dasar perhitungan secara jabatan oleh Dirjen Pajak diletakkan pada wajib pajak diantaranya adalah:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak lengkap, sehingga perhitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas.
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji.
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain disuatu tempat tertentu. Sehingga dari sikap demikian jelas wajib pajak telah tidak

menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Tujuan dari diterbitkannya SKPKB adalah sebagai sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Seperti telah dikemukakan diatas dalam hal perhitungan pajak yang dilaksanakan KOKAR PTPN XII "Aroma" jember yang menggunakan pengkreditan pajak masukan sehingga diterbitkannya SKPKB, mengacu pada alasan dapat diterbitkannya SKPKB oleh Dirjen pajak pada ayat (3) yang berisi berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Terdapat ketidaksesuaian antara data-data yang disampaikan koperasi seperti halnya jumlah pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun 1999 yang berdasarkan pada SPT tahunan koperasi yang berjumlah Rp 2.779.873 dengan data yang dimiliki KPP yang ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pajak yang seharusnya terutang oleh koperasi adalah Rp 574.936.035 dengan perincian :

DPP	Rp 5.749.360.349
Pajak keluaran seluruhnya 10%	<u>Rp 574.936.035</u>
Pajak keluaran yang dipungut sendiri	Rp 574.936.035
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp 2.752.388</u>
PPN yang kurang bayar	Rp 572.183.647
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikut	<u>Rp 2.779.873</u>
PPN yang kurang bayar	Rp 574.963.520
Sanksi administrasi :	
a. Bunga pasal 13 (2) KUP	Rp 185.934.313
b. Kenaikan pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 2.779.873</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 763.677.706

Dengan adanya tagihan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 763.677.706 yang dirasa sangat berat oleh koperasi maka sesuai dengan pasal 25 (1) bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu :

- a). Surat ketetapan pajak kurang bayar.
- b). Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
- c). Surat ketetapan pajak lebih bayar.
- d). Surat ketetapan pajak nihil.
- e). Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KOKAR mengajukan surat keberatan atas tagihan PPN tersebut dengan meminta adanya peninjauan kembali terhadap jumlah kekurangan pajak yang dibebankan adapun pertimbangan-pertimbangan peninjauan tersebut KOKAR mengajukan alasan bahwa :

1. Pengenaan PPN tersebut adalah atas dasar omzet tahun 1999 yang didalamnya sebagian besar bahan pokok (beras dan sejenisnya) dan rokok yang seharusnya tidak dikenakan PPN yaitu sebesar Rp 4.960.671.000.
2. Penjualan bahan atau barang kepada anggota tidak di kenakan atau di tambah PPN dan semata-mata hal ini ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan KOKAR hanya menambah keuntungan antara 5 - 10% sebagai biaya pengganti operasional.

Sehingga perhitungan pajak yang seharusnya di bayar oleh KOKAR sebagai berikut :

Penyerahan PPN yang harus dipungut	Rp 5.749.465.000
Barang tidak kena PPN (sembako & rokok)	Rp 4.960.671.000
	<u>Rp 788.794.000</u>
Pajak terutang 10/110 X Rp788.794.000	Rp 71.708.545
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp 2.719.873</u>
PPN yang kurang bayar	Rp 68.928.672

Dengan diajukannya surat keberatan atas ketetapan pajak dengan dicantumkannya masalah-masalah yang dihadapi KOKAR serta jumlah perincian pajak kurang bayar, Dirjen pajak menetapkan menerima sebagian keberatan tersebut dan meninjau kembali atas SKPKB PPN tersebut sehingga perhitungannya diubah menjadi :

Tabel III. Perubahan perhitungan SKPKB

Uraian	Pajak Yang Kurang dibayar (Rp.)	Bunga (Rp.)	Denda (Rp.)	Kenaikan (Rp.)	Jumlah Yang Masih Harus dibayar (Rp.)
semula	574.963.520	185.934.313	Nihil	2.779.873	763.677.706
dikurangkan	422.761.319	137.383.863	Nihil	Nihil	560.145.182
menjadi	152.202.201	48.550.450	Nihil	2.779.873	203.532.524

Walaupun keberatan yang diajukan sudah diterima namun kekurangan pajak yang harus dibayar sangat besar sehingga koperasi harus mengambil kebijakan baru dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya yaitu dengan memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar penghitungan pajaknya. Dengan menggunakan nilai sebagai dasar pengenaan pajaknya diharapkan koperasi mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena pertimbangan bahwa penggunaan nilai lain sebagai DPP akan lebih menguntungkan koperasi kebijakan ini mulai dilaksanakan pada bulan januari tahun 2001 .

Karena KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah PKP yang termasuk dalam kriteria pedagang eceran seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (5) PP No.143 tahun 2000 tanggal 22 desember 2000 bahwa PE adalah:

- a. Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyerahkan BKP melalui satu tempat penjualan eceran seperti kios, toko atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dari rumah ke rumah
 2. Menyerahkan barang kena pajak (BKP) yang diserahkan ditempat penjual eceran tersebut, dan
 3. Melakukan jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang serta pembeli pada umumnya datang ketempat penjualan langsung membawa BKP yang dibelinya.
- b. Pedagang eceran yang peredaran bruto dalam satu tahun buku atau bagian dari tahun buku melebihi batas pengusaha kecil.
- c. Cara menghitung pajak terhutang :
1. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) PP No. 143 tahun 2000 PKP PE dalam menghitung pajak terhutang dapat memilih nilai lain yang ditetapkan MenKeu RI sebagai dasar pengenaan pajak.
 2. Berdasarkan pasal 4 (1) KepMenkeu No. 642 /KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, dalam menghitung pajak yang terhutang dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai DPP dengan cara sebagai berikut:
 - (1) PPN yang terutang atas penyerahan BKP = $10\% \times \text{harga jual BKP}$
 - (2) PPN yang dibayar oleh pedagang eceran = $10\% \times 20\% \times \text{harga jual seluruh barang dagangan}$.
- Apabila dalam suatu tahun buku, pedagang eceran tidak memilih menggunakan nilai lain, wajib memberitahukan kepada KPP ditempat pengukuhan.
- Dalam SK direktorat jenderal pajak Nomor: KEP-12/PJ/1995 tanggal 15 Februari 1995 diberikan penegasan :
- a. PKP pedagang eceran tidak menggunakan nilai lain sebagai DPP, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat pengukuhan
 - b. Dalam hal pedagang eceran disamping melakukan pedagang eceran juga melakukan kegiatan lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran barang jasa, maka PKP yang bersangkutan wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195.
- (2) Sebaliknya apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi dari 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka PKP wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195 PE, yaitu SPT Masa PPN bagi PKP pedagang eceran menggunakan nilai lain sebagai DPP.

Contoh :

KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah pengusaha kena pajak pedagang eceran, jumlah peredaran bruto dari masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 dirinci sebagai berikut :

- pedagang eceran	Rp.5.646.849.165
- usaha simpan pinjam	Rp. 22.229.365
- usaha transportasi	Rp.1.539.739.072
- usaha photo kopi	Rp. 1.173.350
- usaha persewaan kursi	Rp. 2.511.850
- usaha persewaan kios	Rp. 2.832.170
- usaha bubuk jatah	Rp. 5.760.966
- usaha pencucian mobil dan motor	Rp. 876.969
Jumlah peredaran Bruto	Rp.7.221.095.938

Dari data diatas dapat diketahui jumlah penyerahan lain selain dari usaha perdagangan adalah sebesar Rp 1.574.246.773. yang berarti penyerahan yang berasal dari pedagang eceran adalah :

$$\frac{\text{Rp. 5.646.849.165}}{\text{Rp. 7.221.095.938}} \times 100\% = 78,19\%$$

Karena jumlah penyerahan yang berasal dari pedagang eceran > 50% dari seluruh nilai kontrak maka sesuai ketentuan KOKAR PTPN XII "Aroma" diperkenankan untuk memilih menggunakan nilai lain sebagai DPP. Sebagai bahan perbandingan berikut tabel perbandingan PPN yang lebih bayar atau kurang bayar dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan sebagai DPP dan menggunakan nilai lain sebagai DPP tahun 2000 dan 2001

Tabel IV. Jumlah penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan metode pengkreditan pajak masukan dan metode lain pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember tahun 2000:

Masa	Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak	Pajak masukan	Pajak keluaran	PPN lebih bayar (3-4)	PPN kurang bayar (3-4)	PPN Yang Harus Dibayar (2%X(2))
1	2	3	4	5	6	7
Jan	1.505.000	153.498	150.500	2.998		30.100
Feb	1.610.000	181.921	161.000	20.921		32.200
Mar	3.507.000	443.679	350.700	92.979		70.140
Apr	1.558.000	185.074	155.800	29.274		31.160
Mei	1.703.000	206.352	170.300	36.052		34.040
Juni	609.000	65.945	60.900	5.045		12.180
Juli	708.000	71.628	70.800	828		14.160
Agst	5.200.000	694.622	520.000	174.622		104.000
Sep	4.000.000	441.141	400.000	41.141		80.000

1	2	3	4	5	6	7
Okt	3.088.110	90.741	308.811		218.070	1.762,2
Nop	2.102.590	58.897	210.259		151.362	42.051,8
Des	800.300	34.131	80.030		45.899	16.006
Jumlah	26.391.000	2.627.629	2.639.100	403.860	415.331	527.820

Dari data diatas jumlah PPN yang lebih atau kurang bayar tahun 2000 menggunakan metode pengkreditan pajak masukan sebagai dasar pengenaan pajak adalah dari :

$$10\% \times \text{Penyerahan BKP\& / JKP} = \text{Pajak Keluaran}$$

untuk mengetahui PPN kurang bayar atau lebih bayar dengan cara :

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{pajak Masukan} = \text{PPN kurang / lebih bayar.}$$

Pada bulan Januari sampai dengan bulan September terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 403.860 sehingga total jumlah pajak yang harus dibayar adalah sesuai dengan total besarnya pajak tiap bulan mulai Januari sampai dengan Desember dikurangi dengan adanya kelebihan pembayaran. Maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh KOKAR "Aroma" adalah Rp. 11.477. sedangkan apabila dengan menggunakan nilai sebagai DPP dari data diatas mulai bulan januari sampai dengan bulan desember tidak terdapat kelebihan pembayaran sehingga besarnya pajak yang harus dibayar adalah sesuai dengan total besarnya pajak tiap bulannya yaitu dari bulan januari sampai dengan desember sebesar Rp 527.820 tanpa adanya pengurangan akibat kelebihan pembayaran dari perhitungan pajak tahun 2000 diatas diketahui bahwa jumlah pajak terutang jika menggunakan metode pengkreditan pajak masukan adalah sebesar Rp 11.477, sedangkan nilai lain Rp 527.820. kelihatannya pajak yang dibayar lebih besar dibanding dengan pengkreditan pajak masukan namun apabila dibandingkan dengan pajak yang dibayar pada tahun 2001 yang menggunakan nilai lain baru kelihatan keuntungan penggunaan nilai sebagai DPP, hal

2001. Berikut tabel penyerahan BKP / JKP tahun 2001 dan pajak yang harus di bayar pada tahun 2001 dengan pengkreditan pajak masukan dan nilai lain sebagai DPP .

Tabel V. Penyerahan BKP / JKP tahun 2001 dan pajak yang harus dibayar tahun 2001 dengan metode pengkreditan pajak masukan dan metode nilai lain pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember

Masa	Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak	Pajak keluaran	Pajak masukan	PPN kurang / lebih bayar (3-4)	PPN Yang Harus Dibayar (2% x (2))
1	2	3	4	5	6
Jan	19.927.225	1.999.722	206.867	1.792.855	398.544
Feb	19.985.000	1.998.500	24.768	1.973.732	399.700
Mar	16.958.000	1.695.800	44.836	1.650.964	339.160
Apr	23.271.315	2.327.131	228.156	2.098.975	465.426
Mei	28.993.350	2.899.335	123.800	2.775.535	579.867
Juni	33.748.325	3.374.832	69.260	3.305.572	674.967
Juli	32.835.000	3.283.500	43.990	3.239.510	656.700
Agst	33.748.000	3.374.800	83.514	3.291.286	674.960
Sept	75.275.000	7.527.500	69.251	7.458.249	1.505.500
Okt	75.275.000	7.527.500	403.506	7.123.994	1.505.500
Nop	70.845.515	7.084.551	175.006	6.909.545	1.416.910
Des	39.327.168	3.632.716	19.370	3.613.346	786.543
Jumlah	470.259.398	47.025.887	1.492.324	45.233.563	9.403.777

Dari data diatas di ketahui bahwa PPN yang masih harus dibayar dengan metode pengkreditan pajak masukan adalah sebesar Rp 45.233.563 sedangkan dengan metode nilai lain dapat diketahui pajak yang dibayar adalah Rp 9.403.777 sehingga

penulis berkesimpulan dengan adanya kebijakan penggunaan nilai lain sebagai DPP sebenarnya sudah tepat, dengan asumsi tarif PPN sebesar 10% yang dibagi menjadi 2% sebagai tarif nilai lain dan 8% sebagai tarif mekanisme biasa, bila tarif yang digunakan lebih dari 8% maka terjadi kerugian jika digunakan mekanisme biasa akan tetapi bila kurang dari 8% maka untung dengan digunakannya mekanisme biasa dalam hal lebih dari 8% sebaiknya digunakan tarif nilai lain sehingga diharapkan koperasi memperoleh keuntungan, dengan adanya kebijakan ini memang semula pajak yang dibayar dengan nilai lain kelihatannya lebih besar (berdasarkan data tahun 2000) akan tetapi pada tahun berikutnya sesuai dengan penyerahan BKP/JKP selama tahun 2001 ternyata dengan nilai lain pajak yang dibayar lebih kecil dibandingkan dengan pengkreditan pajak masukan. Hanya saja koperasi belum mempunyai tenaga perpajakan yang memadai sehingga walaupun kebijakan yang diambil sudah tepat tetapi pada kenyataan koperasi masih saja mengalami kerugian hal ini bisa disebabkan karena belum sistematisnya administrasi perpajakan yang dilaksanakan.

3.2.1 Pelaporan

Sebagai wajib pajak yang sadar dengan kewajibannya KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember melakukan pemungutan serta menyetorkan ke kas negara dan melaksanakan pelaporan. Karena menggunakan nilai lain sebagai DPP maka digunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195 PE yaitu SPT masa PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak adapun mekanisme pelaporannya sama dengan menggunakan SPT masa formulir 1195.

3.2.2 Penyetoran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 1994 telah diubah lagi dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka mekanisme penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha kena pajak KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember membayar PPN terutang di bank persepsi /kantor pos dan giro dengan memasukan SSP.
2. Wajib pajak PKP menerima kembali SSP lembar kesatu dan ketiga serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak setempat, SSP lembar ketiga dilampirkan pada SPT masa.
3. SSP lembar kedua akan dikirim oleh penerima lembar pembayaran ke KPKN sedang SSP lembar keempat sebagai arsip penerimaan pembayaran, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN. SSP lembar kedua tersebut dikirim kepada seksi penerimaan dan keberatan.
4. SSP lembar kedua yang telah diterima seksi penerimaan dan keberatan diolah dan selanjutnya dikirimkan ke seksi masing-masing.
5. Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran & penyetoran pajak yang terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

3.3 PENILAIAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dalam bidang perpajakan berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.18 Th 2000 yaitu :

1. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP)
2. Memungut pajak pertambahan nilai yang terhutang (pasal 3A ayat (1))
3. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/ JKP (pasal 13 (1))
4. Membuat nota retur atas pengembalian BKP
5. Menyetor PPN yang terhutang (pasal 3A ayat (1))
6. Melaporkan PPN yang terhutang (pasal 3A ayat (1))

Sebagai wajib pajak yang taat akan kewajiban perpajakannya, bisa dibayangkan koperasi ini belum sepenuhnya mengerti akan perpajakan, hal ini disebabkan karena belum

adanya tenaga khusus yang menangani masalah perpajakan koperasi hal ini dapat menghambat perkembangan koperasi di masa yang akan datang. Dengan adanya tenaga perpajakan yang memadai di harapkan koperasi dapat membenahi sistem administrasi perpajakannya, tidak sistematisnya administrasi perpajakan di KOKAR PTPN XII " Aroma" Jember disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan perpajakan yang mana masalah perpajakan ini selalu berkembang dengan cepat mengimbangi perkembangan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat oleh karena itu sangat penting bagi KOKAR PTPN XII " Aroma" Jember untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut.

-. KOKAR PTPN XII "Aroma" dalam perhitungan pajaknya menggunakan nilai lain sebagai dasar perhitungan dalam hal ini pedagang eceran dengan menggunakan SPT masa PPN 1195 PE sedangkan KOKAR PTPN XII "Aroma" sebagai PKP digunakan SPT masa PPN 1195 dan SSP lembar ke tiga sehingga KOKAR "Aroma" wajib melaporkan PPN yang terhutang ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan jika terlambat dikenakan denda Rp 50.000 per bulan

BAB IV
PENUTUP

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis sadar bahwa laporan ini jauh dari sempurna saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Dengan terselesaikannya laporan PKN ini penulis berharap laporan ini sangat berguna bagi diri penulis dan juga pihak lain yang nantinya membutuhkan laporan tugas akhir ini baik sebagai bahan masukan maupun sebagai bahan literatur sekali lagi hanya ini yang dapat penulis berikan lebih kurangnya penulis mohon maaf.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Koperasi. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000a. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- 2000 b, *Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. Jombang. Cv lintas Media
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta; Penerbit Andi
- 1999, *Tanya Jawab Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta. Harvindo
- Pustaka Tinta Emas. 1995. *Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 1994*. Surabaya



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 597 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Reni Widyawati	99-1068
2.	Dwi Utami	99-1100
3.	Indaryani	99-1148

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Karyawan PTPN. XII "AROMA" Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2002 s/d 4 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Februari 2002




Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI
KOKAR PTPN. XII. "AROMA" JEMBER.



Sumber data : Kokar PTPN. XII "Aroma" Jember

JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor : 00007/207/PB.626/00
Tanggal Penerbitan : 29 Desember 2000
Tanggal Jatuh Tempo : 29 Desember 2000

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan dan / atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama : KOP.KOKAR. AROMA
NPWP : 1.000.700.4-000
Masa Pajak : Januari s.d Desember 1999
NPPKP : 10357224-626

II. Dari pemeriksaan dan / atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak	
			FISKUS
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Ekspor		
b.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah		
c.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :		
c.1.	Tarif Umum		
c.2.	Tarif Efektif		
c.3.	Jumlah (c.1 + c.2)		5.749.360.349
d.	Dikurangi : retur penjualan		
e.	Jumlah (a + b + c.3 - d)		5.749.360.349
2.	Pajak Keluaran :		
a.	Pajak Keluaran seluruhnya		
a.1.	Tarif Umum		
a.2.	Tarif Efektif		
a.3.	Jumlah (a.1 + a.2)		5.749.360.349
b.	Dikurangi :		
b.1.	PPN atas retur penjualan		
b.2.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		
b.3.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		574.936.035
b.4.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)		574.936.035
c.	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3 - b.4)		0
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		0
b.	Dibayar dengan NPWP sendiri		574.936.035
c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	2.779.873	2.752.388
d.	Kompensasi bulan lalu		0
e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		
f.	Dikurangi :		
f.1.	Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta		
f.2.	PPN atas retur pembelian		0
f.3.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan		
f.4.	Jumlah (f.1 + f.2 + f.3)		0
g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e - f.4)		0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c - 3.g) / lebih dibayar (3.g - 2.c)	2.779.873	0
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-2.779.873	0.759.388
6.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5)		570.133.447
7.	Sanksi administrasi :		2.779.873
a.	Bunga Ps. 12(2) NUP		
b.	Kesediaan Ps. 12(1) NUP		574.963.520
c.	Jumlah sanksi administrasi		185.934.313
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d)		2.779.873
			188.714.196
			263.677.706

#Tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah #

KEPADA :
KOP.KOKAR. AROMA

JL. BAHAN MADA NO. 247

KALINATEO - KALINATEO
JEMBER - 68100

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
• KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER



KOPERASI KARYAWAN PTPN XII "AROMA"
(KOPKAR "AROMA")

BADAN HUKUM NO.: 5186 / BH / II / 82, TANGGAL 10 MARET 1982
Jalan Gajah Mada 249 - Tremol Pos 10 - Telp. 482818
JEMBER (JAWA TIMUR)

KEPADA
YTH. KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
CABANG JEMBER
JALAN WACHID HASYIM NO. 1
JEMBER

Nomor : KA.XII/05/EX/01/2001

Jember, 9 Januari 2001

Perihal : Keberatan atas Tagihan PPN Tahun 1999.

Memperhatikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Jember Nomor : P11P-10/WPJ.09/KP.1705/2000 tanggal 28 Nopember 2000 dan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00007/207/99/626/00 tanggal jatuh tempo 29 Desember 2000, dengan ini kami sampaikan keberatan atas tagihan sebesar Rp. 763.677.706,- , sebagai berikut :

- Pengenaan PPN tersebut adalah atas dasar Omzet tahun 1999 yang didalamnya sebagian besar bahan pokok (beras dan sejenisnya) dan rokok yang seharusnya tidak dikenakan PPN, yaitu sebesar Rp. 4.960.671.000,- (daftar terlampir).
- Penjualan bahan/barang kepada anggota kami tidak mengenakan/menambah PPN dan semata-mata demi untuk kesejahteraan anggota, kami hanya menambah keuntungan antara 5 - 10 % sebagai pengganti biaya operasional.

Sehubungan dengan itu mohon Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diatas ditinjau kembali. Sesuai data terlampir PPN terutang seharusnya kami bayar sebagai berikut :

• Penyerahan PPN yang harus dipungut	Rp. 5.749.465.000,-
• Barang tidak kena PPN (sembako & rokok)	Rp. 4.960.671.000,-
	<u>Rp. 788.794.000,-</u>
Pajak terutang $10/110 \times$ Rp. 788.794.000,-	Rp. 71.708.545,-
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 2.779.873,-
PPN yang kurang dibayar	Rp. 68.928.672,-

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan banyak terima kasih.

[Signature]
KOPKAR PTPN XII "AROMA"
Pengurus,
[Signature]

AROM H. RIZAL RASYIDIN
Ketua



KOPERASI KARYAWAN PTPN. XII "AROMA"
(KOKAR "AROMA")

BADAN HUKUM NO.: 5186 / BH / II / 82, TANGGAL 10 MARET 1982
Jalan Gajah Mada 249 - Tremol Pos 10 - Telp. 482818
JEMBER (JAWA TIMUR)

KEPADA
YTH. KEPALA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
CABANG JEMBER
JALAN WACHID HASYIM NO. 1
JEMBER

Nomor : KA.XII/06./EX/01/2001

Jember, 11 Januari 2001

Perihal : Permohonan Keringanan Hutang PPN.

Menunjuk surat kami No. KA.XII/05./EX/01/2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang keberatan tagihan PPN Tahun 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan hutang PPN tahun 1999 yang harus kami bayar sebesar Rp. 68.928.672,-, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam memenuhi kebutuhan anggota kami harus mengusahakan barang-barang murah agar kesejahteraan anggota terjamin.
2. Kami tidak menambahkan PPN pada barang yang kami usahakan karena dikonsumsi anggota sendiri.
3. Keuntungan yang kami terapkan hanya sekitar 5 - 10 % sebagai pengganti biaya operasional.
4. Kondisi keuangan kami sangat - sangat memprihatinkan sehingga tidak ada kemampuan untuk membayar PPN sebesar tersebut diatas.
5. Sebagai bahan pertimbangan bahwa keuntungan penjualan (kotor) adalah sebagai berikut :

- Penjualan	5.646.922.000,-		
- Pembelian	- 5.316.443.000,-		
Laba kotor penjualan	- 330.479.000,-	=	6,2%

belum termasuk biaya operasional.

6. Kami masih mempunyai tunggakan Pajak sebesar Rp. 374.446.266,-, (seperti foto copy tagihan terlampir) yang sampai dengan saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan.

Besar harapan kami, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya kami sampaikan banyak terima kasih.


 KOKAR PTPN. XII "AROMA"
 Pengurus,

 IK. H. RIZAL RASYIDIN
 Ketua

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 181 /W/PJ.09/BD.0402/2001
TENTANG
KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Membaca : Surat Keberatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) KOP.KOKAR AROMA Nomor : KA.XII/05/EX/01/2001 tanggal 09 Januari 2001 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar - Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00007/207/99/626/00 tanggal 29 November 2000 masa pajak Januari s.d. Desember 1999 yang diterima KPP Jember tanggal 25 Januari 2001;
- Menimbang : Bahwa terdapat cukup alasan untuk meninjau kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar - Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00007/207/99/626/00 tanggal 29 November 2000 masa pajak Januari s.d. Desember 1999;
- Mengingat : 1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MENERIMA SEBAGIAN KEBERATAN WAJIB PAJAK UNTUK MENINJAU KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NOMOR : 00007/207/99/626/00 TANGGAL 29 NOVEMBER 2000 MASA PAJAK JANUARI S.D. DESEMBER 1999;
- NAMA PKP : KOP. KOKAR AROMA
ALAMAT : JL. GAJAH MADA NO. 249
KALIWATES, JEMBER 68133
N P W P/NPPKP : 1.235.722.4-626

Sehingga perhitungan semula diubah menjadi sebagai berikut :

URAIAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR (Rp.)	BUNGA (Rp.)	DENDA (Rp.)	KENAIKAN (Rp.)	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp.)
Semula	574.963.520	185.934.313	Nihil	2.779.873	763.677.706
Dikurangkan	422.761.319	137.383.863	Nihil	Nihil	560.145.182
Menjadi	152.202.201	48.550.450	Nihil	2.779.873	203.532.524

Surabaya, 18 September 2001

Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Wilayah

FADJAR O.P. SIAHAAN
NIP.060042164

Tembusan :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember (rangkap 3)
Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 1, Jember 68101
KP.PPN 18A



Telepon :

Facsimile : 485344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
Alamat :
Jenis pajak :

N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn pajak : 1999




Petugas penerima, 14.01.2001

SEPLY MARLIANA

NIP : NIP. 060087575

KP. PDIP 3.16 - 96





SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR

Masa Pajak Desember 2000
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

1195

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK

- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
 2. NPPKP : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9
 3. Nama PKP : KOKAR FTPN XII "AROMA" Tanggal
 4. Alamat : Jl. Gajah Mada No. 249-Jb Kode Pos
 5. Nomor Telepon : 482818
 6. Merek Usaha : Koperasi Karyawan
 7. Ijin Sentralisasi : No. -- Tanggal
 8. Jenis Usaha : Simpan Pinjam/Perdagangan KLU 0 6 1 9 0

Kode Cabang :
 Perubahan Identitas :
 Nama Baru
 Alamat Baru
 No. Telepon Baru
 Jenis Usaha

B	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
1.1.	Ekspor :				
1.1.1.	Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2.	Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2.	Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1.	Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2.	Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3.	Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
1.3.1.	Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
1.3.2.	Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		800.300,-	26.391.000,-
1.3.3.	Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4.	Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		800.300,-	26.391.000,-
1.3.5.	Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6.	Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4.	Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		800.300,-	26.391.000,-
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
2.1.	Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2.	Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		800.300,-	26.391.000,-

C. PAJAK KELUARAN		KODE KOLOM	PERIODE (Bulan)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Pajak Keluaran :					
1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)		C.1.1	80.030.-	2.639.100.-	
1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)		C.1.2	-		
1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)		C.1.3	80.030.-	2.639.100.-	
2. Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN		C.2	-	-	
3. Jumlah (1.3 - 2)		C.3	80.030.-	2.639.100.-	
4. Dikurangi :					
4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :					
4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)		C.4.1.1	-	-	
4.1.2 SSP belum diterima		C.4.1.2	-	-	
4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		C.4.2	-	-	
5. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)		C.5	80.030.-	2.639.100.-	
D. PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN:					
1. Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :					
1.1. Pajak Masukan Impor		D.1.1	-	-	
1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri		D.1.2	34.131.-	2.627.629.-	
1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :					
1.3.1. PPN Impor		D.1.3.1	-	-	
1.3.2. PPN Dalam Negeri		D.1.3.2	-	-	
1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian		D.1.4	-	-	
1.5. Lain-lain		D.1.5	-	-	
1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)		D.1.6	34.131.-	2.627.629.-	
2. Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto		D.2	-	-	
3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		D.3	49.912.-		
4. Dikurangi :					
4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan		D.4.1	-	-	
4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan		D.4.2	-	-	
5. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)		D.5	84.043.-		
E. PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR					
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)		E.1	-		
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)		E.2	4.013.-		
Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal					
F. JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITIRAN					
G. PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)					
Hasil Pembetulan					
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar		G.1	-		
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar		G.2	-		
Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal					



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak Desember 2000
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195-A1

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P. :

N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9
Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Faktur Pajak Sederhana						
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					80.030.-	
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN						
1.							
2.							
3.							
dst							
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)							

REKAPITULASI :

- Faktur Pajak Sederhana
- Faktur Pajak kepada Pemungut PPN
- Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN
- Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)
- Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)
- Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)

PPN : Rp. 80.030.-
PPn BM : Rp. -
: Rp. -
: Rp. -
: Rp. 80.030.-
: Rp. -
: Rp. (.....)
: Rp. 80.030.-

Jember, 16 Januari 2001
KOKAR PTPN XII "AROMA"



[Signature]
H. MOH. SOEPENO
Manager
Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
PPN 1.1.1-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P. :

N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9

Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst							
N I H I L							
JUMLAH :					-	-	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	Rp. -	Rp. -
2. Dibebaskan/DTP	Rp. -	Rp. -
	+ _____	+ _____
3. Jumlah PPN/PPn BM	Rp. -	Rp. -
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/ PPn BM-nya Tidak dipungut/ Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP	Rp. -	Rp. -
5. Jumlah	Rp. -	Rp. -

Jember, tgl. 16. Januari 2001

KOKAR PTPN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENO

Manager

Tanda tangan :

Nama Jelas :

CATATAN :

- *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong Mewah.
- ***) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KE LUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM

KEPADA PEMUNGUT PPN

Desember 2001

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

NAMA P.K.P. : KOKAR PTFN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Langgal			
1	2	3	4	5	6	7	8
			N	I	H	I	I
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)					-	-	

REKAPITULASI :

- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)
- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

PPN - Rp.
 PPN BM - Rp.
 Rp. + Rp.
 Rp. + Rp.

Jember, 16 Januari 2001

KOKAR PTFN XII "AROMA"



H. MOH, SOEPENO
Manager
Tanda tangan
Nama Jelas

CATATAN :

Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 2001

Pembetulan Masa Pajak Ke

NAMA P.K.P.: KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P.

N.P.P.K.F. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP: 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
2 1 0 4 8 9

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.F.	Faktur Pajak (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan (*)
			Nomor Seri Faktur Pajak Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
1	PT. MARGA NJ	13735303004	ALWC.004	08.12.00	14.233.-	
2	PT. MARGA NJ	13735303004	DADWC.004	08.12.00	6.948.-	
3	PT. ERSEVAL	13425723623	CYK3K.023	02.12.00	12.950.-	
Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					34.131.-	
III Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto						
1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.					-	
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.					-	
JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					-	

REKAPITULASI :

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.)
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode D.1.2.)
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1)
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.)
- Jumlah Pajak Masukan
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.)
- Lain-lain
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp. -
Rp. 34.131.-
Rp. -
Rp. -
Rp. 34.131.-
Rp. -
Rp. -
Rp. 34.131.-

Jember, tgl. 16 Januari 2001
KOKAR PTPN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENGO

Marsigit

Tanda tangan :

Nama Jelas :

CATATAN :

Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN RAJAK MASUKAN
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPh BM

YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN
Desember 2000

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak ke

FORMULIR

1195 B2

NAMA E.K.P. : KOKAR ITPN XII "AROMA"

N.P.W.P.

N.P.E.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9

Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.E.K.P.	Faktur Pajak*(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPh BM *) (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/ Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
N I H I T						
J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						-

Jember, 16 Januari 2000
KOKAR PTPN XII "AROMA"



[Signature]

Tanda Tangan: MOH. SOEPENG
Nama Jelas: Manager



HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

FORMULIR

1195 B3*)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tahun Buku (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-

NAMA P.K.P. KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P.

: 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6

N.P.P.K.P.

6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9

Tgl. Pengukuhan PKP :

2 1 0 4 8 9

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X	-	
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y	-	
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM	-	
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times PM = \dots\dots\dots$			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X	-	
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y	-	
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM	-	
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
c.	Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN DAFTAR MASUKAN IS DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

NAMA P.K.P. : KOKAR PTN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD + SPP/SSP)		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst						
N I H I L						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)						-

CATATAN :
*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.
Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau Nihil..

Jember, 16 Januari 2001
KOKAR PTN XII "AROMA"

H. MOH. SOEPENO
Tanda Tangan
Nama Jelas

No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order*) : M/12.0076/BR
FAKTUR PAJAK
 Nomor Seri : DADWC-004-0383093

FAKTUR PENJUALAN

PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : **P.T. MARGA NUSANTARA JAYA**
 Alamat : Jl. Pulokambing Kav. II-E No. 9 Kawasan Industri Pulogadung - Cakung, Jakarta Timur.
 Telepon : (021) 4603146 (Hunting)
 N.P.W.P. : 1 3 7 3 5 3 0 3 0 0 4
 No. Pengukuhan PKP : 1.373.530.3-004
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran*) : 08-12-2000
 Tanggal : 28 Juli 1992.

No. Nota Pesanan : 499863
 RYN / Wiraniaga : 00/1156/B
 Tanggal Faktur : 08-12-2000
 Jatuh Tempo : C4

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :
 Nama : AROMA, MM
 Alamat : JL. GAJAH MADA NO.249 JEMBER
 N.P.W.P. : 1.235.722.4-626

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	CHOCO MANIA 105 GIFT PACK /3	12	8.750,00	105.120
2	SNIPS SNAPS SANDWICH 165 GIFT	6	9.240,00	55.440

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*)	160.560
Dikurangi potongan harga	18.233
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	142.327
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	14.233
Jumlah Seluruh	156.560

Jakarta, tgl. 08-12-2000

P.T. MARGA NUSANTARA JAYA
 Kepala

(Y. Sonny Wijayanto)
 Staf Keuangan

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800.300,-	26.391.000,-

No. Faktur Penjualan/ Nomor Urut : **1/12/0075/99A** FAKTUR PENJUALAN Nomor Seri : **DADWC-004-0383092**


PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : **P.T. MARGA NUSANTARA JAYA**
 Alamat : **Jl. Pulokambing Kav. II-E No. 9 Kawasan Industri Pulogadung - Cakung, Jakarta Timur.**
 Telepon : **(021) 4603146 (Hunting)**
 N.P.W.P. : **1 3 7 3 5 3 0 3 0 0 4**
 No. Pengukuhan PKP : **1.373.530.3-004** Tanggal : **28 Juli 1992.**
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran : **08-12-2000**

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :
 Nama : **AROMA, MM**
 Alamat : **JL. GAJAH MADA NO.249 JEMBER**
 N.P.W.P. : **1.235.722.4-626**

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	FROZZ BARLEY MINT	24	1.540,00	36.960
2	FROZZ CHERRY MINT	24	1.540,00	36.960

Jumlah Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn	73.920
Kurangi potongan harga	4.436
Dasar Pengenaan Pajak	69.484
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	6.948
Jumlah Seluruh	76.432

ARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL	Rp.	

Jakarta, tgl. 08-12-2000
P.T. MARGA NUSANTARA JAYA

 (Y. Sonny Wijayanto)
 Staf Keuangan

...oret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800,300.-	26,391,000.-

FAKTUR PAJAK
STANDAR

PENGUSAHA KENA PAJAK
 Nama : PT. INDEVAI PURBA NE...
 Alamat : Jl. BY KAWALI D RT 04/001...
 N. P. W. P. : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 No. Pengukuhan PKP :
 Tgl. Penyerahan/Pembayaran *) : 11/11/2000 Tanggal : 12/10/1994

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
 Nama : BUDHAR...
 Alamat : ...
 N. P. W. P. : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian/ Uang muka / Termijn (Rp.)
01	...	6	10.792	64.752
02	...	6	10.792	64.752
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn *)				129.504
Dikurangi potongan harga				0
Dikurangi uang muka yang telah diterima				0
Dasar Pengenaan Pajak				129.504
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				12.950

DAFTAR	DEK	PPN BM	02 Desember 2000
Rp.	Rp.	Rp.	
Rp.	Rp.	Rp.	
TOTAL		Rp.	

Coret yang tidak perlu

(ACCOUNTING)

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800.300,-	26.391.000,-

PN 1.1-95



DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01235.722.4-626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOKAR PPP XII "AROMA"

ALAMAT : Jln. Gajah Mada No. 249 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0121

100

Uraian Pembayaran

Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak

Tahun

n Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DDA

2001

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan NIP SKPKB SKPKB

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh
Rp 796.543.-

Terbilang

Tujuh ratus Delapan puluh enam
Ribu Lima ratus Empat puluh tiga
Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 07 JAN 2002
PT BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG JEMBER ALUN-ALUN

Nama Jelas : I N G ADIANGKASA

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyeter
Jember, 07 Januari 2002

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : H. HCH. SOEPHRO

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



SURAT PEMBETULAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

FORMULIR 1195 PE

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 2001
Pembetulan Masa Pajak Ke-

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : 12357224626000
2. NPPKP : 626007530489
3. Nama PKP : KOKAR PTPN XII "AROMA"
4. Alamat : JLN. GAJAH MADA NO.249 JR
5. Nomor Telepon : (0331)-482818
6. Merek Usaha : KOPERASI KARYAWAN
7. Ijin Sentralisasi : No. --
8. Jenis Usaha : SERBA USAHA

Table with 4 columns: Kode Kolom, Jumlah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Bulan ini, and s.d. Bulan ini. Rows include Penyerahan seluruhnya, Dikurangi Retur Penjualan, and Jumlah (1-2).

Table with 4 columns: Kode Kolom, Jumlah, Pajak Pertambahan Nilai Bulan ini, and s.d. Bulan ini. Rows include PPN Yang Harus Dibayar, Dikurangi PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN, and PPN Yang Kurang/Lebih dibayar.

Table with 4 columns: Kode Kolom, Jumlah, Pembetulan (Hanya diisi jika terdapat pembetulan) Bulan ini, and s.d. Bulan ini. Rows include Hasil Pembetulan (Kurang/Lebih dibayar) and Jumlah pada Kode D.1.

Table with 4 columns: Kode Kolom, Jumlah, Dasar Pengenaan Pajak, and PPN. Rows include Kegiatan Membangun Sendiri and Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : KOKAR PTN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6 0.00
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

No.	Nama Pembeli	N.P.W.P.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN Yang Harus Dibayar (2% x DPP) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana, Termasuk Penyerahan Bukan Barang Kena Pajak dan Bukan Jasa Kena Pajak				39.327.168	786.543.-
II.	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 PE-2)					
III.	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
IV.	Retur penjualan (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode B.2)				39.327.168.-	786.543.-
JUMLAH (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode B.3 dan angka pada kolom 7 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode C.1)					-	-

Jember, tgl. 07 Januari 2002
KOKAR PTN XII "AROMA"
Tandatangan :
Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR
1195 PE-2

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P. :

N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9

Tgl. Pengukuhan PKP :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2 1 0 4 8 9

No.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN Yang Dipungut oleh Pemungut PPN (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
			N 1 b 1 1				


Jumlah (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE-1 Nomor Urut II kolom 6)

- REKAPITULASI PPN yang Dipungut oleh Pemungut PPN (kolom 7) :
- Jumlah PPN yang SSP-nya telah diterima (pindahkan ke Formulir 1195 PE kode C.2.1) Rp.
 - Jumlah PPN yang SSP-nya belum diterima (pindahkan ke Formulir 1195 PE kode C.2.2) Rp.
 - JUMLAH Rp.

Jember, tgl. 07 Januari 2002

KOKAR PTPN XII "AROMA"

[Signature]
Randa tangudi
Nama Jelas :



Masa Pajak Desember 1999

1195

Pembetulan Masa Pajak Ke-

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK

- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSALIA KENA PAJAK

1. N P W P : 1 2 3 9 7 2 2 4 6 2 6
 2. N P P K P : 6 2 6 0 0 7 9 3 0 4 8 9 Tanggal 21 04 89 Kode Cabang :
 3. Nama PKP : KOKAR PTPN XII "AROMA" Perubahan Identitas:
 4. Alamat : Jln. Gajah Mada No. 249-Jr Kode Pos Nama Baru
 5. Nomor Telepon : 482818 No. Telepon Baru
 6. Merek Usaha : Koperasi Karyawan Jenis Usaha
 7. Ijin Sentralisasi No. -- Tanggal
 8. Jenis Usaha : Simpan Pinjam/Perdagangan KLU 01690

PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Penyerahan yang terutang PPN :				
1.1 Ekspor :				
1.1.1 Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2 Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2 Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1 Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2 Dibebaskan Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
1.3.1 Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
1.3.2 Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		-	-
1.3.3 Pemakaian sendiri-Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4 Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		-	-
1.3.5 Penyerahan dengan tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6 Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		-	-
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
2.1 Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2 Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		-	-

COMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelebihan PPN tersebut pada

- 1. Kode 1.2
- 2. Kode G.2. (untuk pembetulan) --
Diminta untuk :
- 3. Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya
- 4. Dikembalikan (Restitusi) : Rp. _____
 4.1 Dokumen dilampirkan 4.2 Dokumen disuatkan : Rp. _____
 Pengembalian (Restitusi) disebabkan 4.3 Ekspor BKP
 4.4 Penyerahan kepada Pemungut PPN
 4.5 Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Rp. _____	Rp. _____	Rp. _____	Rp. _____	Rp. _____	Rp. _____

1. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1. Kegiatan Membangun Sendiri 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan 1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp. _____	
Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal		Rp. _____
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan	Rp. _____	Rp. _____
Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal		

- J. LAMPIRAN
- 1. Formulir 1195 A1; 1195 A2; 1195 A3.
 - 2. Formulir 1191 B1; 1195 B2; 1195 B3; 1195 B4
 - 3. Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Terpolong Mewah)
 - 4. Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan DTP tersebut pada Kode B.1.2
 - 5. Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2
 - 6. Dokumen tersebut pada Kode 11.4.1 sebanyak lembar
 - 7. Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
 - 8. Lembar ke-3 SSP tersebut pada Kode C.4.1.1; Kode C.4.2; Kode D.1.1; Kode D.1.3.1; Kode D.1.3.2
 Kode E.1; Kode G.1; Kode 1.1.2 dan Kode 1.2
 - 9. Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu
Sebanyak lembar = Rp. _____
 - 10. Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.


PERHATIAN :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak mau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Jember, 18 Januari 2000
 ROHAF BPTN XII "AROMA"
 Drs. H. Yahya Soebarjo
 Tanda tangan : _____
 Nama Jelas : Manager
 Cap Perseorangan (jika ada)

L. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

tepat Waktu
 3. lamhet



LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KEUANGAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 1999
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : KOKA PPN XII "AROMA"

N.P.W.P.

N.P.P.K.P. : 626 00753 04 89

Tgl. Pengukuhan PKP: 1 235 722 4 626
21 04 89

NO	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1	N I H I L						
2							
3							
4							
J U M L A H							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM
1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	Rp. -	Rp. -
2. Dibebaskan/DTP	Rp. -	Rp. -
3. Jumlah PPN/PPn BM	Rp. -	Rp. -
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP	Rp. -	Rp. -
5. Jumlah	Rp. -	Rp. -

Jember, 18 Januari 2000
 KOKA PPN XII "AROMA"
 JEMBER
 Drs. H. Yanya Soebagio
 Manager

CATATAN :
 *) Dasi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
 **) Dasi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.
 K/P. PPN 1.1.2-95

Tanda tangan :
Nama Jelas :



LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAPAT PAJAK KELUARAN DAN PPh BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 1999
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA P.K.P. : KOKAR LTDN XII "AROMA "

N.P.W.P.

N.P.P.K.P. : 626 00753 04 89 Tgl. Pengukuhan PKP: 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
2 1 0 4 8 9

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
		N I H I L					

Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)

REKAPITULASI :

- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPh BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)
- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPh BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)

PPN
Rp -

PPn BM
Rp -


J U M L A H
Rp -

Rp -



Tanda tangan :
Nama Jelas :

Ditandatangani dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
P. PPN 1.1.3-95



LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 1999
 Pembetulan Masa Pajak

NAMA P.K.P. : KOKAB PTN XII "AROMA"

N.P.W.P.

N.P.P.K.P. : 526007530439

Tgl. Pengukuhan PKP:


7 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
2 7 0 4 0 9

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pembeli JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	NPWP dan NPPKP	Faktur Pajak (PIUD + SSP) SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			No Seri Faktur Pajak Nomor PIUD	Tgl FP/ Tgl SSP		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1	PT. PAMARGHA	1235722				
2	PT. PAMARGHA	14520670626	DEMAT-626 01.12.99 0001137		10.182,-	
2	PT. KAO INDO	10000784609	CXKO-609 08.12.99 0024604		36.518,-	
3	pt. enseval	13425723623	CYKBK-623 11.12.99 0116037		8.373,-	
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 D1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D1.6)				55.073,-	
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak				% X Rp	-
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak				% X Rp	-
	JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D2)				-	

REKAPITULASI :

A. Angka I dan II

- 1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D1.1) Rp -
- 2. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode D1.2) Rp 55.073,-
- 3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D1.3.1) Rp -
- 4. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D1.3.2) Rp -
- 5. Jumlah Pajak Masukan Rp 55.073,-
- 6. Dikurangi PPN atas Ketur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D1.4) Rp (-)
- 7. Lain-lain Rp -
- 8. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 55.073,-



Jember, 18 - 01 - 2000

KOKAB PTN XII "AROMA"

Shinta Soedarjo


AROMA Manager

Tanda tangan :

Nama Jelas :

CATATAN :

*) Dusi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama



LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
 DARI PAJAK MASUKAN DAN PPh BM
 YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

Masa Pajak Desember 1999
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PKP: KORAB PPhn XII "A-OHA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
 N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl Pengukuhan PKP: 2 1 0 4 8 9

NO	Nama PKP Penjual BKP Pemberi Devisa Dit Jen Bea dan Cukai	NPWP dan NPPKP	Faktur Pajak (PIUD + SSPySSP)		PPN (Rupiah)	PPh BM *) (Rupiah)
			No. Seri Faktur Pajak/ Memor PIUD	Tgl FP/ Tgl SSP		
1	2	3	4	5	6	7
NILAI						

I.L.M.L.A.H. (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)



18 - 01 - 2000

Tanda tangan :
 Nama Jelas :



LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN-III YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

FORMULIR
1195 B3*

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tahun Buku (bulans.d bulan)

Pembetulan Ke-

NAMA P.K.P.: KOKAR PTPN XII "AROMA"


N.P.W.P.

N.P.P.K.P. : 626007530489

: 12357224626

Tgl Pengukuhan PKP: 210489

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X	-	
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y	-	
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan	PM	-	
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan $\frac{X}{Y} \times PM = \dots\dots\dots$			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibeaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X	-	
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y	-	
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibeaskan			
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibeaskan $\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
	Jumlah (a.4 + b.6)			



LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV
PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Desember 1999
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

NAMA PKP: KOKAN TIKKI XI "AROMA"

N.P.W.P.

N.P.P.K.P. : 626067530489

: 12357224626

Tgl. Pengukuhan PKP: 210499

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPPYSSP)		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			No Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I	Faktur Pajak Sederhana						
II	Faktur Pajak Standar						
1.	N I H I L						
2.							
3.							
dit							

Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)

CATATAN :

*) Dasi "Tidak dipungut Ditunda Ditangguhkan Dibebaskan DTP"
 bwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
 Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak
 dipungut/Ditunda/Ditangguhkan Dibebaskan/DTP

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
 PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
 Neto, Formulir 1195 B4 ini diisi dengan strip (-) atau Nihil.

15 Januari 2000
 KOKAN TIKKI XI "AROMA"
 JEMBER
 Drs. H. Soebagio
 Tanda Tangan :
 Nama Jelas :

FAKTUR PAJAK
STANDAR

Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
Sebagai Bukti Pajak Masukan.

Nomor Seri: 11YKBB-623-0116037

PERUSAHAAN KENA PAJAK
Nama: PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
Alamat: Jember, Jawa Timur

N.P.W.P. : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
No. Pengukuhan PKP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Tgl. Penyerahan/Pembayaran *) : 12/10/1999

Tanggal: 12/10/1999

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
Nama: PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
Alamat: Jember, Jawa Timur
N.P.W.P. : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian/ Uang muka / Termijn (Rp.)
01	PERUSAHAAN KENA PAJAK	2	4.744	9.488
02	PERUSAHAAN KENA PAJAK	2	4.744	9.488
03	PERUSAHAAN KENA PAJAK	2	10.792	21.584
04	PERUSAHAAN KENA PAJAK	2	10.792	21.584
05	PERUSAHAAN KENA PAJAK	2	10.792	21.584

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn *)	83.728
Dikurangi potongan harga	0
Dikurangi uang muka yang telah diterima	0
Dasar Pengenaan Pajak	0
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	83.728
	83.728

TARIF	DPP	PPn BM
	Rp.	Rp.
	Rp.	Rp.
	Rp.	Rp.
	Rp.	Rp.
TOTAL	Rp.	Rp.

Palangtu, 11 Desember 99

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING
ALUMATIANG

Ceret yang tidak perlu

2.1 Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2 Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3 Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	-	-

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

Nomor Seri : **0000-009-00046**

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama
Alamat

NPWP

No. Pengukuhan PKP
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *)

PT. KAWA...
Jl. ...
SURABAYA 60187
Telp. ...

TGL 31-12-1999

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama
Alamat

NPWP

PT. ...
Jl. ...
SURABAYA

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/ Termijn (Rp.)
1			4.280,00	12.840
2			4.422,33	13.267
3			126.900,00	126.900
4			6.325,00	31.450
5			7.200,00	43.200
6			3.150,00	25.800
7			3.150,00	25.800
8			2.400,00	37.800
9			3.450,00	28.900
10			5.850,00	41.400
11			2.050,00	29.900
12				12.300

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	414.157
Dikurangi potongan harga	
Dikurangi uang muka yang telah diterima	12.457
Dasar Pengenaan Pajak	399.182
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	39.918

TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

SURABAYA, 31 DESEMBER 1999

Bambang Hartanto
PT. KAWA...

BAMBANG HARTANTO
AREA MANAGER

Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.2	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.3	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)			

No. Faktur Penjualan Kontrak / Order *) 26200

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri : DEQAT - 626 0001137

PENGUSAHA KENA PAJAK :
 Nama : PT. PAMARGHA INDOJATIM
 Alamat : Jl. Arowana No. 108, Kebonagung, Kaliwates, Jember 68134
 N.P.W.P. : 1 4 5 2 0 6 7 0 6 2 6
 S.K. Pengukuhan : PKP - 626.01607.12.96
 Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) : 01/12/99

Tanggal : 27 Desember 1996

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :
 Nama : KOPKAR PTP IV XII "AROMA"
 Alamat : JL. GAJAH MADA 249 JEMBER
 N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
1	AIR ADES 220 ML	20	6,772.73	135,454.55
2	AIR ADES 500 ML	1	12,727.27	12,727.27
3	AIR ADES 1500 ML	1	12,727.27	12,727.27



Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	160,909.09
Dikurangi potongan harga	
Dikurangi uang muka yang telah diterima	59,090.91
Dasar Pengenaan Pajak	0.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	101,818.18
	10,181.82

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
	TOTAL	Rp.

JEMBER tg. 01 - 12 - 99 19

RATNA YUNI MELANIA
 SUPERVISOR ADM. PIUTANG

*) Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	-	-